

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum atau yang juga disebut asas *equality before the law*.¹ Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur bahwa “Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha terencana untuk menjalankan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk mendapatkan kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.² Selain itu pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa agar setiap orang memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan mandiri.³ Berdasarkan Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), pendidikan merupakan suatu hak yang fundamental sekaligus sebagai prasyarat semua orang untuk mewujudkan hak asasinya sendiri. UDHR juga mengatur hak semua orang

¹ G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, *Jurnal Difabel*, Vol.1, No.1, hlm. 11-12.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1

³ Purandina, I. Putu Yoga, and I. Made Astra Winaya, 2020, “Pendidikan Karakter Di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 3, no. 2.

untuk mendapatkan pendidikan yang aksesibel guna mengembangkan dan memperkuat pengakuan kepada hak asasi.⁴ Pendidikan formal yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi akan sangat bermanfaat bagi semua orang tak terkecuali Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya maka dari itu dibutuhkan kurikulum yang jelas untuk menjalankan pendidikan formal yang melatih mental, fisik, dan disiplin peserta didik.⁵ Dilansir dari Liputan6.com, Penyandang Disabilitas juga sangat memerlukan pendidikan yang setinggi mungkin demi kemandirian dan masa depan yang lebih terjamin.⁶

Hak pendidikan memiliki prinsip non-diskriminasi hal ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ekonomi, dan kondisi fisik. Faktanya, masih banyak warga negara yang mengalami diskriminasi, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Disabilitas (*disability*) adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.⁷ Padahal penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan

⁴ Widodo,B., Direktorat jenderal Hak Asasi manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 2020 URL: Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id), diakses 26 Oktober 2021.

⁵ Prawiro M. Pendidikan formal: Pengertian, Tujuan Dan Fungsi, Serta Contohnya. Pengertian dan Definisi Istilah. URL: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-formal.html>, diakses 15 Oktober 2021.

⁶ G, Desti, Pentingnya Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4060318/pentingnya-pendidikan-tinggi-bagi-penyandang-disabilitas>, diakses 26 Oktober 2021.

⁷ Akhmad S., 2015, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Palastren, Sekolah Tinggi Agama Islam Alma Ata Yogyakarta*, Vol.8,No.2, Indonesia, hlm. 294.

pendidikan yang sama dengan non-disabilitas.⁸ Pasal 24 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) mengatur bahwa negara pihak wajib menjamin hak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di tingkat dasar maupun lanjutan, pembelajaran seumur hidup tanpa adanya diskriminasi dengan asas kesamaan hak dengan orang lain. Namun, hak-hak Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya dihargai, dan cenderung diabaikan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.⁹

Kesenjangan masih dapat dirasakan dalam dunia pendidikan antara Penyandang Disabilitas dan Non-Disabilitas.¹⁰ Berbagai kesulitan dan hambatan dirasakan oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pendidikan formal.¹¹ Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kemampuan pemangku kewajiban khususnya dalam institusi pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi seluruh Penyandang Disabilitas.¹² Berdasarkan data Statistik Pendidikan tahun 2018, hanya 5,48% penyandang disabilitas usia lima tahun keatas yang masih menempuh pendidikan. Angka ini menunjukkan selisih yang cukup besar dengan anak non-disabilitas usia lima tahun keatas yang masih menempuh pendidikan, yakni

⁸ Sudarwati, E. Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KemHan dan TNI. Pusat Rehabilitasi Kemhan RI. Available from: <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, diakses 26 Oktober 2021.

⁹ Widodo, B., Direktorat Jenderal Hak Asasi manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 2020 URL: [Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](https://ham.go.id), diakses 26 Oktober 2021.

¹⁰ W. Bambang, Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, web Direktorat Jenderal HAM, URL: <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>. Diakses 26 Oktober 2021.

¹¹ M. Syafi'ie. Menyoal Hak Pendidikan Bagi Difabel, <https://law.uui.ac.id/blog/2018/11/13/menyoal-hak-pendidikan-bagi-difabel-oleh-m-syafiie-s-h-m-h/>, diakses 15 Oktober 2021.

¹² Birra FA, Penyandang disabilitas Sulit Mendapat pendidikan tinggi. JawaPos.com. PT. JawaPos Group Multimedia - JawaPos.com. URL: <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/11/2016/penyandang-disabilitas-sulit-mendapat-pendidikan-tinggi/>, diakses 28 Oktober 2021.

mencapai mencapai 25,83%.¹³ Data tersebut menggambarkan adanya problematika tepatnya kesenjangan dalam dunia pendidikan yang dialami Penyandang Disabilitas di Indonesia.¹⁴ Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebanyak 23,91% Penyandang Disabilitas belum atau tidak pernah sekolah, diikuti dengan 29,11% Penyandang Disabilitas yang sudah pernah sekolah namun tidak melanjutkan pendidikannya di antara umur 7 - 24 tahun.¹⁵

Sebagai langkah negara Indonesia dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut *CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. *CRPD* memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan perlindungan, memajukan, dan menjamin adanya kesamaan hak dan kebebasan bagi semua Penyandang Disabilitas, serta menjadi penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan.¹⁶ Tujuan dari konvensi ini adalah agar negara menghilangkan diskriminasi dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, olah raga,

¹³ J.Dwi Hadya, Hanya 5,48% Penyandang disabilitas Yang Masih Sekolah. Databoks.katadata.co.id., URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah>, diakses 24 Oktober 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Penduduk Usia 7-24 tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur, sekolah, dan partisipasi Tahun 2009-2020. URL: <https://kalbar.bps.go.id/statictable/2015/03/31/111/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-menurut-jenis-kelamin-kelompok-umur-sekolah-dan-partisipasi-sekolah-1-2009-2020.html>, diakses 24 Oktober 2021.

¹⁶ *Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Art.1*. URL: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf. diakses 26 Oktober 2021.

informasi, pemanfaatan teknologi dan komunikasi.¹⁷ Konvensi ini juga bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin persamaan hak dan kebebasan mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.¹⁸ Dengan meratifikasi *CRPD* melalui Undang-Undang, negara harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam konvensi dan Undang-Undang tersebut. Negara-negara pihak (termasuk Indonesia) memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada Komite dua tahun sekali pasca berlakunya konvensi. Laporan berisikan pemaparan komprehensif terkait kemajuan dan pelaksanaan dari konvensi.¹⁹ Indonesia sudah melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan bagi Penyandang Disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya payung hukum bagi Penyandang Disabilitas, negara wajib untuk memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas atas dasar persamaan hak. Jika berbicara dunia pendidikan, penyediaan aksesibilitas merupakan perwujudan dari persamaan hak. Aksesibilitas menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan.²⁰ Untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar siswa disabilitas memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas pendukung

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

¹⁸ Risna U., 2012, "Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Persepektif Kebijakan Publik Di Indonesia", (Paper for Intemediate Human Rights Training for Law and Human Rights Lectures in Balikpapan, Collaboration between Rights Lecturers in Balikpapan, Collaboration between PUSHAM UII and Norwegian Center for Human Rights, 2012.)

¹⁹ *Kontributor Solider.*, 2012, "Konvensi Hak Penyandang Cacat", URL [Konvensi Internasional tentang Hak Difabel - CRPD | Solider News](#), diakses 22 Januari 2022.

²⁰ R. Unita Werdi, 2017. *Praktik Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.*, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 27

kegiatan belajar wajib disediakan oleh pemerintah dan sekolah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa non-disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas harus diupayakan agar tercipta pendidikan inklusif.²¹ Sebagai pelaksanaan pendidikan inklusif, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan tujuan pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang mempunyai keunikan fisik, mental, emosional, dan sosial yang memiliki bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan keunikannya.²² Pasal yang sama juga mengatur untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman tanpa diskriminasi dan nyaman bagi semua peserta didik.²³

Berbagai instrumen hukum bagi penyandang disabilitas masih belum mampu menghentikan diskriminasi tidak terkecuali pada sektor pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.²⁴ Sebagai contoh, penolakan kepada Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh institusi pendidikan masih sering terjadi di Indonesia. Penyelenggara pendidikan kerap menolak Penyandang Disabilitas

²¹ *Ibid.*

²² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Penyandang disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi Berlapis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM, URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/2/27/85/penyandang-dissabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis.html>, diakses 24 Oktober 2021.

karena tidak tersedianya fasilitas dalam sekolah yang seharusnya terdapat pendidikan inklusif.

Dilansir dari Merdeka.com, ditemukan anak penyandang disabilitas bernama RF (16 tahun) yang ditolak salah satu SMA Negeri di Provinsi Banten. Meskipun RF telah dinyatakan lulus di SMPN 1 Rangkasbitung ia ditolak karena memiliki keterbatasan fisik (tuna daksa) dengan kaki satu dan diarahkan untuk masuk ke Sekolah Berkebutuhan Khusus. Siswa SMP Negeri Rangkasbitung, Lebak, Banten, harus menguburkan tekadnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di berbagai SMK Rangkasbitung dikarenakan oleh kondisi disabilitasnya.²⁵ Ditemukan juga dari Kompas.com, di Jawa Tengah seorang anak berinisial AP Penyandang Disabilitas ditolak masuk Sekolah Dasar dan kesulitan mendapatkan pendidikan formal.²⁶ Kasus yang serupa ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur, seorang anak Difabel dengan kelainan tangan berinisial HA yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar harus berhenti sekolah dikarenakan SMP Negeri 2 Tamanan menolak keberadaan HA.²⁷

Dalam dunia pendidikan, penyediaan aksesibilitas merupakan salah satu faktor fundamental dalam menghapuskan diskriminasi dan menyediakan pendidikan inklusif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Arief TMV*, Bocah disabilitas Ditolak Masuk SD, Ganjar Angkat Bicara. KOMPAS.com. Kompas.com, URL: <https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/22391241/bocah-disabilitas-ditolak-masuk-sd-ganjar-angkat-bicara?page=all>, diakses 24 Oktober 2021

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 25.

2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 mengatur standar sarana dan prasarana haruslah ramah terhadap Penyandang Disabilitas.²⁸

Siswa Difabel sejatinya dapat belajar bersama dengan siswa non-difabel dengan aksesibilitas yang mendukung semua siswa tanpa terkecuali, seperti diperlakukan dengan respek dan memberi tempat belajar yang setara.²⁹ Hal ini sesuai dengan CRPD yang telah diratifikasi oleh Indonesia, bahwa negara pihak memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesetaraan hak pada penyandang disabilitas, salah satunya dengan menyediakan pendidikan inklusif meliputi kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana prasarana yang ramah bagi difabel. Namun berbagai kasus kurangnya aksesibilitas masih banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa implementasi dari ratifikasi *CRPD* pada aksesibilitas hak pendidikan penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta tentang minimnya aksesibilitas yang seharusnya disediakan oleh negara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal yang sama dengan non-disabilitas, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan topik Implementasi *Convention on The Rights Persons with Disabilities (CRPD)* Terhadap Aksesibilitas Hak Pendidikan Formal untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia.

²⁸ M.Rizka Nur. Kisah Pulu Hendra, Diminta Mundur dari Sekolah Karena Difabel, merdeka.com URL [Kisah Pulu Hendra, Diminta Mundur dari Sekolah karena Difabel Halaman 2 | merdeka.com](https://www.merdeka.com/kisah-pulu-hendra-diminta-mundur-dari-sekolah-karena-difabel-halaman-2/), diakses 24 Oktober 2021.

²⁹ R. Unita Werdi, 2017. *Praktik Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.*, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

Bagaimana implementasi *Convention on The Rights Persons with Disabilities (CRPD)* Terhadap Aksesibilitas Hak Pendidikan Formal bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi ratifikasi *Convention on The Rights Persons with Disabilities (CRPD)* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas hak pendidikan formal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum yang mengatur tentang sistem pendidikan formal yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya penyelenggara pendidikan untuk memenuhi hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam pendidikan

sehingga anak dengan disabilitas dapat bersekolah dengan non-disabilitas di sekolah inklusif.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait hak aksesibilitas yang dimiliki Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pendidikan formal dengan persamaan hak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Implementasi *Convention on The Rights Persons with Disabilities (CRPD)* Terhadap Aksesibilitas Hak Pendidikan Formal untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembandingan terdapat tiga skripsi dengan tema serupa, yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastri, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2014 berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar sekaligus mencari tahu mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas. Andi Sulastri menemukan pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak sepenuhnya berjalan. Dalam mekanisme pelaksanaan aturan aksesibilitas perlu memperhatikan kesesuaian pembangunan Gedung dan fasilitas umum dengan Kerangka

³⁰ Andi Sulastri, 2014, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*” Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Acuan Kerja yang menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian untuk penulisan hukum ini dalam hal membahas implementasi hukum pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Indonesia. Akan tetapi memiliki perbedaan karena dalam penelitian tersebut membahas pemenuhan hak aksesibilitas secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh I Made Wirangga Kusuma dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dalam penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus kendala yang dialami dalam pelaksanaan pasal tersebut. I Made Wirangga menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan formasi yang dibuka berjumlah 1% dari keseluruhan formasi. Peneliti juga menemukan kendala penerimaan PNS bagi penyandang disabilitas beragam mulai dari fasilitas yang kurang memadai, persyaratan administrasi yang dinilai cukup berat dan dugaan perundungan. Terdapat kesamaan antara

³¹ I Made Wirangga Kusuma, 2019, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pelaksanaan peraturan terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam area penelitiannya. Penelitian oleh I Made Wirangga ini meneliti pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas terkait hak mendapatkan pekerjaan di DIY, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan meneliti implementasi CRPD dalam memberikan aksesibilitas bidang pendidikan.

3. Penelitian yang dibuat oleh Mohammad Arief Nur Pratama pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Pasal 24 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* terhadap Peran Negara dalam perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia”.³² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran negara dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang diatur dalam CRPD. Mohammad Arif Nur Pratama menemukan bahwa Indonesia dianggap sudah mulai menerapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas yaitu penyelenggaraan sekolah inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan di sekolah umum. Pemerintah juga menjamin tenaga kerja pendidik serta fasilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Terdapat kesamaan dalam hal

³² Mohammad Arif Nur Pratama, 2011, “*Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam Perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

konvensi yang digunakan dan objek penelitiannya, pendidikan. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan dimana penelitian oleh Mohammad Arif meneliti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan secara umum, sedangkan penulis fokus terhadap aksesibilitas hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan formal.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian ini, batasan konsep terdiri atas :

1. Aksesibilitas merupakan fasilitas dalam memperoleh kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada semua orang sebagai perwujudan kesamaan kesempatan (hak) dalam segala aspek kehidupan.³³
2. *Convention on The Right of Person With Disabilities* (CRPD) adalah instrumen hukum internasional yang komprehensif memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari sisi fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam waktu lama yang menghambat dan mempersulit seseorang untuk berpartisipasi penuh dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁴
4. Pendidikan formal adalah usaha terencana, terstruktur dan berjenjang secara sengaja untuk membangun proses pembelajaran supaya peserta didik secara

³³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pasal 1 ayat (6).

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

aktif mengembangkan potensi dalam dirinya guna memiliki kemampuan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat.³⁵

5. Pendidikan Inklusif merupakan sebuah layanan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus bersama anak-anak lainnya tanpa memandang kondisi intelektual, fisik, sosial emosional atau kebutuhan lainnya (keterbatasan) untuk merasakan pendidikan di kelas reguler.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif (perundang-undangan). Penelitian hukum empiris dimengerti sebagai metode penelitian hukum yang mengumpulkan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dengan observasi (pengamatan langsung), penelitian empiris berfokus pada fakta sosial dan mengamati hasil dari perilaku manusia.³⁷ Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan)

³⁵ Suprijanto, A., 2009, *Pendidikan oleh Orang Dewasa; dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 6.

³⁶ Garnida, Dadang, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 48.

³⁷ F.Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.

dan kajian hukum empiris berupa penerapan peristiwa hukum *in concreto* untuk meraih tujuan yang telah ditentukan.³⁸

2. Data

Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Bahan ini diperoleh langsung dari masyarakat baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data Penelitian menggunakan data penelitian sekunder. Data penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal Pasal 31 yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya perbedaan.

³⁸ M. Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 10 huruf a yang menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam seluruh aspek termasuk untuk mendapatkan pendidikan secara inklusif.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 41 ayat (2) dimana penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan yang dapat diartikan sebagai aksesibilitas
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 mengatur standar sarana dan prasarana haruslah ramah terhadap Penyandang Disabilitas
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

h) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Terkhusus pada Pasal 24 terkait dengan kewajiban negara memberikan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder, terdiri dari berbagai pendapat hukum dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, data statistik yang resmi, dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁹ Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan ini akan mempelajari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan

³⁹Bungin, B,2006, *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

- b) Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan perbincangan dan tanya jawab berdasarkan draft pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah orang yang mengalami sendiri permasalahan yang akan diteliti dan orang yang berkompeten dalam menghadapi permasalahan penyandang disabilitas. Narasumber dalam penelitian ini antara lain kepala sekolah formal tingkatan tertentu, guru, kepala yayasan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan dan Olahraga Bidang Sekolah Luar Biasa, pemerhati penyandang disabilitas dan pendamping Penyandang Disabilitas.

3. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan peraturan dalam undang-undang dengan keadaan sosial dan fakta yang terjadi saat penelitian.⁴⁰ Peneliti akan terlebih dahulu melihat aturan hukum yang ada lalu melihat keadaan di lapangan dan menganalisis

⁴⁰Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Hlm. 45.

apakah aturan hukum tersebut telah terlaksana dengan baik atau tidak. Penelitian ini akan menyajikan data yang berhubungan dengan subjek penelitian dengan fakta yang terjadi, cara pandang masyarakat, pengaruh akan kondisi tertentu, perbedaan dengan fakta, dan sebagainya-

4. Metode Berpikir

Proses Berpikir atau prosedur bernalar menggunakan prosedur logika deduktif. Metode berpikir deduktif menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu simpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.⁴¹ Proses berpikir deduktif relevan dengan penelitian ini karena peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan berdasarkan kesesuaian pemenuhan hak aksesibilitas pendidikan penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang Undang dengan implementasi Undang Undang tersebut dalam pendidikan formal di Indonesia.

⁴¹ A. Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.40.